



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, wawasan dan kompetensi serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam perlu diberikan Izin Belajar;
 - b. bahwa Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 800/47/KPTS/ BKD/ 2006 tentang Pedoman Studi Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam jo Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 595 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 15 tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka pedoman studi Tugas Belajar dan Izin belajar perlu disesuaikan yang baru;
 - c. bahwa penyesuaian pedoman Izin Belajar bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 2. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47 tahun 2003, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Nomor 06 tahun 2014, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara RI Nomor 33, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5258);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
14. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Nomor 2 seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Pagar Alam.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam.
8. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kota Pagar Alam yang memenuhi syarat baik kemampuan maupun keterampilannya untuk dapat diberikan Izin Belajar guna mengikuti pendidikan tertentu.
12. Izin Belajar adalah izin mengikuti pendidikan bagi PNS tanpa meninggalkan tugas yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan.
13. Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pagar Alam yang diberi izin untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan.
14. Perencanaan program adalah Proses penetapan kebutuhan program pendidikan yang dilakukan melalui tahapan analisa kebutuhan program Izin Belajar dengan mempertimbangkan formasi atau bidang ilmu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam.
15. Seleksi administrasi adalah Proses penyaringan calon Pegawai Izin Belajar dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan yang dilakukan oleh BKD.
16. Seleksi pra akademis adalah Proses penyaringan calon Pegawai Izin Belajar yang meliputi psikotes, wawancara dan tes potensi akademik dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Izin Belajar atau pihak lain yang berkompeten.

17. Pengolaan Izin Belajar adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan program Izin Belajar yang meliputi kegiatan administrasi pengolahan data dan informasi Pegawai Izin Belajar.
18. Konseling adalah Tugas konsultatif kedinasan baik mengenai akademis, psikologis, medis, personal, hak, kewajiban dan tanggung jawab Pegawai Izin Belajar.
19. Evaluasi pasca Izin Belajar adalah Penilaian hasil akademik alumni Izin Belajar sebagai bahan masukan pendayagunaan Pegawai yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Izin Belajar.
20. Pendayagunaan Pegawai adalah Penugasan alumni Izin Belajar sesuai dengan disiplin ilmu, prestasi dan kompetensi yang telah diperolehnya dari program pendidikan yang telah diselesaikan yang dilakukan oleh BKD.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Izin Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan sikap profesional Pegawai dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Sasaran Izin Belajar untuk mewujudkan Pegawai yang memiliki kompetensi, profesionalitas, pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu melaksanakan amanat tugas dengan baik.

BAB III

PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai Izin Belajar ditetapkan berdasarkan hasil analisa kajian kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai Pemerintah Kota Pagar Alam sesuai situasi dan kondisi saat ini serta tantangan tugas di masa yang akan datang.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Pemetaan kebutuhan program pendidikan;
 - b. Jumlah formasi kebutuhan Pegawai Izin Belajar untuk setiap program pendidikan;
 - c. Kualifikasi dan persyaratan peserta program Pegawai Izin Belajar;
 - d. Kurikulum program pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan yang disusun oleh BKD ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Bagian Kedua
Program Pendidikan

Pasal 4

- (1) Program pendidikan Izin Belajar meliputi :
- a. Diploma ;
 - b. Sarjana Strata Satu (S1);
 - c. Magister (S2);
 - d. Doktor (S3).

BAB IV

PERSYARATAN CALON PEGAWAI IZIN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Ketentuan PNS Izin Belajar;
- a) Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNS diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja untuk mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam dan dilaksanakan pada saat PNS yang bersangkutan akan mengikuti seleksi masuk Lembaga Pendidikan dan bukan pada saat PNS tersebut sudah menjalani pendidikannya;
 - b) Pengurusan administrasi Izin Belajar diawal saat yang bersangkutan akan menempuh pendidikan dan bukan pada pertengahan atau diakhir pelaksanaan pendidikan;
 - c) Berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Belajar dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah, PNS yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri dan apabila dinyatakan diterima dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan Surat Izin Belajar Kepada Walikota Pagar Alam;
 - d) Pemberian rekomendasi untuk mengikuti seleksi pendidikan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, manfaat pendidikan yang akan ditempuh dalam mendukung tugas dan pokok pada satuan kerja dan kesesuaian antara latar belakang pendidikan awal PNS dengan pendidikan yang akan ditempuh;
 - e) Perguruan Tinggi yang menjadi tujuan PNS Izin Belajar harus mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dan pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2013;
 - f) Pelaksanaan pendidikan tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dan dilaksanakan di luar jam kerja serta lokasi Lembaga Pendidikan yang terdekat dengan tempat kerja PNS.
 - g) PNS yang telah lulus Izin Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian serta jabatan, kecuali apabila formasi memungkinkan/mengizinkan.
- (2) Pegawai yang diusulkan sebagai calon peserta Pegawai Izin Belajar harus memenuhi :
- a. Persyaratan Umum; dan
 - b. Persyaratan Khusus.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Umum dan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a meliputi:
- a. Persyaratan Umum :
 1. Berstatus PNS dan bukan Calon PNS;
 2. Memiliki masa kerja PNS minimal 1 (satu) tahun;
 3. Telah disetujui/direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. DP-3 rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Persyaratan Khusus :
 1. Pangkat/Golongan minimal :
 - a) Jenjang SLTP : Juru Muda Tk.I (I/b)
 - b) Jenjang SLTA : Juru (I/c)
 - c) Diploma I, II, III : Pengatur Muda (II/a)
 - d) Jenjang S-1 / D-IV : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
 - e) Jenjang S-2 : Penata Muda (III/a)
 - f) Jenjang S-3 : Penata Muda Tk.I (III/b)
 2. Bagi PNS Izin Belajar Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktoral melampirkan Sertifikat Akreditasi minimal **B** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Surat Izin Penyelenggara Program Studi Perguruan Tinggi dari Lembaga yang berwenang;
 3. Bagi PNS Izin Belajar Program Kejar Paket B/SMP dan Paket C/SMA melampirkan Sertifikat Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam atau Lembaga yang berwenang;
 4. Melampirkan Jadwal Perkuliahan dan Surat Keterangan dari lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan benar-benar peserta didik lembaga tersebut;
 5. Melampirkan Surat Pernyataan diatas materai secukupnya untuk:
 - a) Bersedia menanggung sendiri biaya perkuliahan;
 - b) Tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c) Tidak menuntut kenaikan pangkat dan atau jabatan setelah menyelesaikan pendidikan.
 6. Surat Tugas Belajar dan Izin Belajar ditetapkan dengan;
 - a) Surat Keputusan Walikota Pagar Alam untuk Tugas Belajar;
 - b) Surat Izin Walikota Pagar Alam untuk Program Magister dan Doktoral;
- (2) Surat Izin Walikota Pagar Alam tertanda Sekretaris Daerah untuk Program Kejar Paket B, Paket C, Diploma dan Sarjana

BAB V

PERGURUAN TINGGI DAN DISIPLIN ILMU

Bagian Kesatu

Perguruan Tinggi

Pasal 7

- (1) Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Pegawai Izin Belajar harus yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pagar Alam.
- (2) Penunjukan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota tersendiri.
- (3) Penunjukan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BKD dengan didasarkan pada akreditasi B oleh BAN - PT.

Bagian Kedua
Disiplin Ilmu

Pasal 8

- (1) Disiplin ilmu yang dapat diikuti Pegawai Izin Belajar ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam.
- (2) Penentuan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tersendiri.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Izin Belajar berkewajiban :
 - a. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mentaati dan menjunjung peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - d. Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
 - e. Memiliki Indeks Prestasi (IP) di atas rata-rata sesuai dengan standar Perguruan Tinggi masing-masing tempat Tugas Belajar;
 - f. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang bahan-bahan penilaiannya diperoleh dari Perguruan Tinggi;
 - g. Menyampaikan laporan tertulis kepada Sekda dengan tembusan kepada Kepala BKD, dan Kepala SKPD asal Pegawai setelah menyelesaikan pendidikan, dengan melampirkan :
 1. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan
 3. fotokopi kertas kerja, skripsi, tesis atau disertasi.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Izin Belajar melalui BKD menyampaikan laporan hasil seleksi, hasil seleksi pra akademis, evaluasi kebijakan dan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan Izin Belajar dalam lingkup tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Tim Pelaksana Belajar melalui BKD menyampaikan hasil pembekalan, hasil monitoring dan evaluasi Pegawai Izin Belajar kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Perguruan Tinggi dimana Pegawai Izin Belajar mengikuti pendidikan tinggi menyampaikan hasil studi/Indeks Prestasi (IP) dan/atau segala aspek kegiatan belajar mengajar Pegawai kepada Walikota melalui Sekda.
- (4) Pegawai Izin Belajar wajib melaporkan hasil studi/Indeks Prestasi (IP) dan/atau segala bentuk prestasi dan kendala yang dialami dalam menjalankan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) semester yang disampaikan kepada BKD dengan tembusan Walikota dan SKPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Disiplin Ilmu

Pasal 8

- (1) Disiplin ilmu yang dapat diikuti Pegawai Izin Belajar ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam.
- (2) Penentuan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tersendiri.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Izin Belajar berkewajiban :
 - a. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mentaati dan menjunjung peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - d. Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
 - e. Memiliki Indeks Prestasi (IP) di atas rata-rata sesuai dengan standar Perguruan Tinggi masing-masing tempat Tugas Belajar;
 - f. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang bahan-bahan penilaiannya diperoleh dari Perguruan Tinggi;
 - g. Menyampaikan laporan tertulis kepada Sekda dengan tembusan kepada Kepala BKD, dan Kepala SKPD asal Pegawai setelah menyelesaikan pendidikan, dengan melampirkan :
 1. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan
 3. fotokopi kertas kerja, skripsi, tesis atau disertasi.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Izin Belajar melalui BKD menyampaikan laporan hasil seleksi, hasil seleksi pra akademis, evaluasi kebijakan dan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan Izin Belajar dalam lingkup tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Tim Pelaksana Belajar melalui BKD menyampaikan hasil pembekalan, hasil monitoring dan evaluasi Pegawai Izin Belajar kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Perguruan Tinggi dimana Pegawai Izin Belajar mengikuti pendidikan tinggi menyampaikan hasil studi/Indeks Prestasi (IP) dan/atau segala aspek kegiatan belajar mengajar Pegawai kepada Walikota melalui Sekda.
- (4) Pegawai Izin Belajar wajib melaporkan hasil studi/Indeks Prestasi (IP) dan/atau segala bentuk prestasi dan kendala yang dialami dalam menjalankan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) semester yang disampaikan kepada BKD dengan tembusan Walikota dan SKPD yang bersangkutan.

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 11

- (1) Pegawai Izin Belajar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal VI diperiksa dan dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN
PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 November 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 November 2014
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. H. SAFRUDIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19590823 198503 1 003